



PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tuna Karya, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Labolong Selatan, Desa Mattongan-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 20 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 26 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/I/2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 26 Januari 2017.

Hal 1 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 (delapan) Bulan dan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, serta Penggugat ikut Tergugat ke kabupaten Bungku, Sulawesi Tengah untuk Mencari Kerja;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak atau keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada Awal bulan Maret 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah Tangga Tangganya bersama dengan Tergugat ;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena kecemburuan Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017, disebabkan karena Tergugat meminta uang dari hasil jerih payah Penggugat yakni Narik Ojek dan berjualan, namun Penggugat menolak untuk menuruti kemauan Tergugat tersebut, akibat dari kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari lamanya dan setelah Penggugat kembali Pulang ke kediaman orang tuanya tersebut, Tergugat pun sudah tidak berada di kediaman orang tua Penggugat dan tidak pernah lagi memberi kabar tentang keadaan dan keberadaannya kepada Penggugat;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir Agustus 2017, yang sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya dan sejak Pernikahan hingga perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

Hal 2 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut “œantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”• .
9. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam)tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan;
- 10.Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan Merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun, Penggugat tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 11.Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- * Mengabulkan gugatan Penggugat.
- * Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- * Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal 3 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0012/012/I/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 26 Januari 2017 sebagai bukti P

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2017 dan hidup rukun selama 8 bulan dan tidak ada anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi kermauan tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di ruman orang tua Penggugat lalu Penggugat kembali dan Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah tersebut sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat tidak saling berkomunikasi lagi.

Hal 4 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.
- 2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sahabat Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2017 dan hidup rukun selama 8 bulan dan tidak ada anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi kermauan tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di ruman orang tua Penggugat lalu Penggugat kembali dan Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah tersebut sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat tidak saling berkomunikasi lagi.
 - Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi satu dan saksi kedua Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal 6 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 8 bulan dan tidak punya anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi kermauan tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di ruman orang tua Penggugat lalu Penggugat kembali dan Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dengan Penggugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal 7 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal 8 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 9 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	310,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	401,000 (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 10 Nomor 878/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)